



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Msa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Wawan Haras bin Basir Haras, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman :Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon ;

Melawan

Melinda Adjunu binti Samsudin Adjunu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 3 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 Pemohon menikah dengan Termohon menurut syari'at Islam di rumah paman Termohon di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon yang bernama Samsudin Adjunu telah meninggal terlebih dahulu

Hal. 1 dari 6 Put. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga wali nikah saat itu di serahkan kepada wali hakim (Penghulu) yang

bernama Saida Haseng, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama

- Mohamad Sedi, Umur 74 tahun, Islam, Pekerjaan imam Desa ,
tempat Kediaman Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten
Pohuwato;

- Ishak Polumulo, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani,
Tempat kediaman Desa Lomuli, kecamatan Lemito, kabupaten
Pohuwato;

- Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 120,000- (seratus
dua puluh Ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersatus jejak berusia
32 tahun dan Termohon berstatus janda berusia 19 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah,
tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat
dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito,
Kabupaten Pohuwato, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata
pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sehingga Pemohon sangat
membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan
alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;

6. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman
orang tua Pemohon di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten
Pohuwato selama 1 tahun , kemudian pindah di rumah bersama di Desa
Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato hingga bulan Oktober
2019;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da Dukhul*) dan sudah
mempunyai satu orang anak yang bernama Sintia Haras, Perempuan, umur
3 tahun 8 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin suami, ketika Pemohon memberitahukan hal tersebut kepada Termohon, Termohon marah

9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dan Termohon tinggal di rumah tantenya di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Wawan Haras bin Basir Haras**) dan Termohon (**Melinda Adjunu binti Samsudin Adjunu**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2015, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Wawan Haras bin Basir Haras**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Melinda Adjunu binti Samsudin Adjunu**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2019 Pemohon telah hadir di persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tertanggal 19 Desember 2019 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Msa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Put. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 285/Pdt.G/2019/PA.Msa. dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp430.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 5 dari 6 Put. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam rupiah);

Hal. 6 dari 6 Put. No. 285/Pdt.G/2019/PA.Msa